PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1861.59/EXT-MUTU/III/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV Indotaru Laksana Gemilang
2.	Alamat	:	Jl. Raya Bangsal No.107, Dusun Gampang, Desa/ Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-818
	- Masa Berlaku	:	13 Maret 2024 – 12 Maret 2030
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	19 – 21 Februari 2024
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas CV Indotaru Laksana Gemilang dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 Maret 2024

mutu international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 087.3/SKEP-MUTU/III/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0006.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2024, tanggal 4 January 2024 antara CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-818, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 12 Maret 2030.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV INDOTARU LAKSANA GEMILANG
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Indotaru Laksana Gemilang
b. Alamat Kantor	:	Jalan Raya Bangsal No. 107, Dusun Gampang, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		0910230075127, Terbit 9 Oktober 2023, Perubahan Ke-2 tanggal 19 Oktober 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Moulding : 1.500 m3/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jalan Raya Bangsal No. 107, Dusun Gampang, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Nyonya Anik Malikah Persero Komanditer : Tuan Wahyudin Qohar
h. Nama MR Auditee	:	Anik Malikah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 12-Feb-24** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 12-Feb-24**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19/02/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Indotaru Laksana Gemilang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/02/2024 s/d 21/02/2024	Audit secara onsite di lokasi pabrik CV Indotaru Laksana Gemilang
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21/02/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Indotaru Laksana Gemilang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 13/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Indotaru Laksana Gemilang **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0910230075127 tanggal 9 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023 : a. Nama perusahaan : CV Indotaru Laksana Gemilang b. Alamat kantor : Jalan Raya Bangsal No. 107, Dusun Gampang, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16221 e. Lokasi usaha : Jalan Raya Bangsal No. 107, Dusun Gampang, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : Tidak Aktif Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Indotaru Laksana Gemilang telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0910230075127 tanggal 9 Oktober 2023, Perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023, dengan identitas : a. Nomor KBLI 16221
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 50.657.974.7-602.000 b. Nama : CV Indotaru Laksana Gemilang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		c. Alamat : Jalan Raya Bangsal No. 107, Dusun Gampang, Desa/Kelurahan Sumbertebu, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang diterbitkan oleh OSS dengan NIB : 0910230075127, dengan tanggal cetakan 15 Februari 2024.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil pemantauan di lapangan terlihat bahwa CV Indotaru Laksana Gemilang menghasikan limbah produksi berupa serbuk kayu, potongan kayu, dan sisa lem. Dari hasil konfirmasi oleh pihak Perusahaan, untuk limbah-limbah tersebut telah ada yang menampung dan akan diambil jika sudah banyak.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang memiliki izin berusahan melalui sistem OSS RBA. Berdasarkan lampiran Izin Usaha pada OSS RBA atas nama CV Indotaru Laksana Gemilang dengan NIB 0910230075127, yang telah diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 9 Oktober 2023 perubahan ke-2 tanggal 19 Oktober 2023. Pada dokumen NIB versi RBA CV Indotaru Laksana Gemilang, terdapat KBLI yang masuk pada ruang lingkup SLK yaitu KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan dari Kayu (Moulding).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang bukan sebagai pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor tidak aktif.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak terbentuk kedalam kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang merupakan industri yang mengolah bahan baku kayu gergajian menjadi produk Finger Joint Laminating Board. Dalam prosesnya Perusahaan ini hanya menerima jasa produksi dari pihak lain yaitu PT Rongtai Wood Products Trade dan CV Berkat Alam Indonesia. Sehingga dengan kata lain CV Indotaru Laksana Gemilang hanya menerima jasa olah.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang selama periode audit telah menerima bahan baku kayu berupa kayu gergajian dengan jenis kayu pinus. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu dokumen Nota Perusahaan atau Nota Angkutan. Jumlah kayu gergajian yang diterima selama periode audit yaitu 721,9292 m3 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 26 dokumen.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang menerima bahan baku dari supplier yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh supplier CV Indotaru Laksana Gemilang selama periode audit berjumlah 3 (tiga) pemasok.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang membuat pencatatan berkaitan dengan ketelusuran bahan baku yang digunakan dilini produksi. Dari uji ketelusuran yang dilakukan diketahui pencatatan terhadap penggunaan bahan baku dapat menginformasikan/menelusuri hingga dokumen angkutan asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang menghasilkan produk berupa moulding, hal ini sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Realisasi produksi moulding selama periode audit yaitu 29,5386 m3 dengan rendemen 87,01%.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi yang dihasilkan sejumlah 29,5386 m3 untuk 1 (satu) bulan dengan kapasitas izin 5.000 m3/tahun. Jika disimulasikan untuk 12 (dua belas) bulan maka total produksi selama setahun sejumlah 354,4632 m3, Sehingga dihasilkan utilitas sebesar 23,63%. Nilai ini masih dibawah dari kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di CV Indotaru Laksana Gemilang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat Mutasi Kayu Gergajian dan Moulding yaitu : <u>Mutasi Kayu Gergajian Okt'23 s/d Jan'24</u> Stok Awal : 0,0000 m3 Pembelian : 721,9292 m3 Untuk Produksi : 316,1600 m3 Stok Akhir : 405,7692 m3 <u>Mutasi Moulding Okt'23 s/d Jan'24</u> Stok Awal : 0,0000 m3 Hsl Produksi : 29,5386 m3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penjualan : 0,0000 m3 Stok Akhir : 29,5386 m3
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan local maupun ekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan local maupun ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan local maupun ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan local maupun ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan local maupun ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian jenis pinus hutan hak budidaya dimana tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	CV Indotaru Laksana Gemilang belum memiliki S-Legalitas sehingga belum wajib membubuhkan tanda SVLK pada off product dan on product
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang memiliki Prosedur K3 dengan nomor : 01/SOP/K3/ILG-II/2024 tanggal 09 Februari 2024. Terdapat penunjukkan penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang menyediakan peralatan K3 seperti masker, sarung tangan, APAR, Kotak P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja dilokasi industry CV Indotaru Laksana Gemilang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang belum memiliki serikat pekerja, namun manajemen CV Indotaru Laksana Gemilang berkomitmen dalam memberikan kebebasan berserikat yang tertuang didalam Surat Pernyataan no: 1001-02/ILG-SP/2024-BERSERIKAT tertanggal 09 Februari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2024. Didalam surat tersebut diketahui Anik Malikah selaku Direktur memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentu Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota dari serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap data karyawan CV Indotaru Laksana Gemilang diketahui bahwa jumlah pekerja sebanyak 9 (sembilan) orang. Dengan jumlah pekerja CV Indotaru Laksana Gemilang yang kurang dari 10 (sepuluh) sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Walaupun demikian, CV Indotaru Laksana Gemilang telah membuat tata tertib serta Hak dan Kewajiban Karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV Indotaru Laksana Gemilang berkomitmen dalam hal kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi didalam pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan didalam Surat Pernyataan nomor : 1002-02/ILG-SP/2024-GENDER tanggal 09 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan. Didalam surat pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pihak Perusahaan tidak membeda-bedakan tugas, fungsi dan kewajiban baik laki-laki maupun Perempuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Indotaru Laksana Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **19 (sembilan belas)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **28 (dua puluh delapan)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier. Dengan demikian CV Indotaru Laksana Gemilang dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

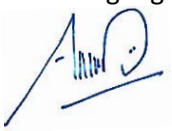

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan